

**PENERBITAN BANK GARANSI SEBAGAI
JAMINAN BANK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN¹**

Oleh: Daniel Paskah Matasik²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan bank garansi dan bagaimana penyelesaian klaim bank garansi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Proses penerbitan bank garansi adalah sebagai berikut: pertama, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan bank diantaranya berkaitan dengan pihak penerima jaminan/Bouwheer (pihak ketiga), hal yang dijamin (pekerjaan yang diberikan oleh pihak ketiga, tender, proyek), biaya-biaya (biaya provisi, biaya administrasi, bea meterai) dan jaminan lawan (berbentuk uang tunai, giro, sertifikat deposito, surat-surat berharga, sertifikat tanah dan jaminan lawan lainnya). Kedua, pemohon telah menjadi nasabah bank bersangkutan yang menerbitkan bank garansi. Ketiga, nasabah harus mengajukan permohonan garansi. Keempat, bank melakukan analisis permohonan bank garansi. Kelima, pemohon menyediakan kontra garansi. Keenam, bank memberikan surat persetujuan prinsip (SPP). Dan terakhir penerbitan sertifikat bank garansi oleh bank. 2. Penyelesaian klaim bank garansi ada dua cara yaitu tanpa klaim dan dengan klaim. Tanpa klaim maksudnya selesainya perjanjian pokok dan batas tanggal berakhirnya bank garansi telah dilampaui tanpa ada klaim sampai dengan batas yang ditetapkan dalam bank garansi. Selanjutnya penyelesaian dengan klaim, artinya pihak yang dijamin oleh bank melakukan wanprestasi, akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjaminan. Kata kunci: Penerbitan, Bank, Garansi, Jaminan Bank

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.³

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya.⁴ Suatu pengusaha dalam menjalankan suatu usahanya tentu sangat diperlukan ketekunan, keuletan dan sifat pantang menyerah untuk mencapai suatu tujuan diinginkannya. Di samping itu juga seorang pengusaha, memerlukan suatu modal dalam rangka membantu menjalankan roda usahanya atau mengembangkan usahanya.⁵

Seorang pengusaha untuk dapat bertahan dalam persaingan yang cukup ketat tersebut, selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan suatu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnis mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk bank garansi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank dalam menjamin nasabahnya untuk memenuhi suatu kewajiban apabila nasabah yang bersangkutan dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Bank garansi diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membantu nasabah yang akan melakukan suatu transaksi tertentu yang tidak membutuhkan kredit dari bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Fonnyke Pongkorung, SH., MH; Marthin L. Lambonan, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101001

³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 39.

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cv. Alfabeta, Jakarta, 2004, hal. 1.

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 193.

Tentang Perbankan, bank garansi berfungsi sebagai pelaksanaan adalah merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank, di mana bank memberikan jaminan kepada penerima jaminan, jika pihak yang dijamin cidera janji, dengan tujuan memberikan fasilitas guna menunjang usaha nasabah yang akan melakukan transaksi yang tidak membutuhkan uang secara kontan bank dapat memfasilitasi dengan kredit dari bank. Bank garansi bagi pihak yang mengeluarkan bank garansi merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikat diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam jangka waktu tertentu, berupa pembayaran sejumlah uang apabila terjamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan.⁶

Bank garansi dapat diperoleh dengan adanya suatu perjanjian antara bank dengan pendorong sebagai nasabah bank tersebut. Bank garansi merupakan perjanjian buntut atau (*accessoir*) dan ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian pertanggungan hutang. Bank garansi menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penerbitan bank garansi ?
2. Bagaimana penyelesaian klaim bank garansi ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum tentu menggunakan bahasa hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian dan setiap pengemban hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Proses Penerbitan Bank Garansi

Bank garansi merupakan suatu lembaga penjaminan penanggungan yang berbentuk

surat garansi yang diterbitkan oleh bank yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar kepada penerima jaminan apabila pihak yang menjamin melakukan wanprestasi atau cedera janji.

Bank garansi diberikan kepada nasabah bank dengan maksud memberikan bantuan berupa fasilitas jaminan bank untuk memperlancar transaksi-transaksi yang dibuatnya. Dengan adanya bank garansi ini, maka akan memberikan jaminan keyakinan kepada pihak penerima jaminan bahwa ia tidak akan menderita kerugian sekalipun pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya, karena ia tetap akan mendapatkan realisasi pembayaran dari bank yang menerbitkan bank garansi tersebut.⁷

Penerbit bank garansi oleh bank melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan masing-masing pihak memiliki tujuan dan maksud tertentu dengan penerbitan bank garansi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas bank garansi adalah sebagai berikut :

a. Pihak Penjamin (bank)

Bank merupakan pihak yang mengeluarkan bank garansi yang diinginkan oleh nasabah artinya bank akan memberikan jaminan pembayaran kepada pihak lain (pihak ke tiga) apabila nasabah yang dijaminkannya ingkar janji. Untuk menghindari kerugian pihak bank dari nasabah maka bank juga meminta jaminan lawan dari pihak nasabah⁸

Besarnya nilai jaminan lawan yang harus disediakan oleh pihak nasabah biasanya melebihi nilai jaminan yang diberikan oleh bank. Jaminan lawan ini biasanya diberikan dalam bentuk surat-surat berharga/asset lainnya.

b. Pihak terjamin (nasabah)

Nasabah merupakan pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha /proyek, jaminan dapat pula dilakukan untuk mengikuti tender. Tujuannya adalah agar nasabah dianggap memiliki uang sejumlah tertentu, sehingga oleh pihak pemberi pekerjaan (pihak ke tiga) nasabah dianggap memiliki uang.

Hal di mana untuk memperoleh jaminan uang oleh bank nasabah harus menyediakan

⁶ H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 147.

⁷ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank*, PT. Indeks kelompok Gramedia, Yogyakarta, 2006, hal. 117.

⁸ *Ibid.*

jaminan lawan sebesar atau lebih besar dari nilai proyek. Jaminan ini akan dicairkan oleh bank apabila nasabah ingkar janji atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap si pemberi proyek.

c. Pihak Penerima Jaminan / *Bouwheer* (pihak ke tiga)

Bouwheer merupakan pihak yang memberikan pekerjaan kepada nasabah untuk mengerjakan suatu proyek. Tujuannya adalah agar proyek yang dikerjakan selesai tepat waktu dan sesuai pula dengan persyaratan yang telah disepakati dengan jaminan bank garansi dari pihak yang dipegang pihak ketiga, maka jika nasabah ingkar janji pihak ketiga akan dapat langsung menagihkannya ke bank. Dengan demikian, ada jaminan bahwa proyek akan terlaksana dengan baik dan terhindar dari kerugian.

Berdasarkan ketiga hal yang dijabarkan ke dalam hal terjadinya atau diterbitkannya suatu bank garansi oleh bank, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, seorang atau suatu badan usaha memperoleh kesempatan untuk mengerjakan suatu proyek yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah atau swasta (*bouwheer*), baik dengan penunjukan langsung ataupun dengan tender yang dimenangkan olehnya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana kerja tersebut adalah adanya garansi daribank atau perusahaan asuransi tertentu.⁹

Kedua, seseorang atau badan usaha (pelaksana kerja) tersebut mengajukan permohonan bank garansi kepada salah satu bank (biasanya yang selama ini terjadi adalah kepada bank yang telah menjadi krediturnya).

Ketiga, setelah melalui berbagai proses (proses seperti pemberian kredit pada umumnya) bank setuju untuk memberikan atau menerbitkan bank garansi.

Keempat, oleh karena fasilitas bank garansi ini sewaktu-waktu dapat saja diklaim dan bank harus membayar ganti rugi kepada *bouwheer*, maka dibuatkanlah suatu perjanjian pemberian bank garansi dan pemberian jaminan oleh nasabah yang bersangkutan.

Atas dasar pemberian hak garansi tersebut, bank akan menerima *fee* dari terjamin berupa

sejumlah uang tertentu yang disebut provisi, yang dihitung atas dasar presentase tertentu dari jumlah bank garansi untuk jangka waktu tertentu pula. Bank garansi biasanya diterbitkan karena adanya permintaan dari seseorang atau suatu pihak yang merupakan nasabah bank, di mana dalam suatu perjanjian ia berkedudukan sebagai seseorang yang dijamin.

Permintaan tersebut didasarkan pada suatu perikatan yang mensyaratkan adanya jaminan bank. Dalam pemberian bank garansi selalu terkandung unsur resiko bagi bank itu sendiri. Sebelum mengajukan permintaan garansi bank, maka harus memperhatikan langkah-langkah yang perlu ditempuh sebagai berikut ini :

- a. Apakah anda termasuk golongan dari pihak atau badan usaha yang dapat diberikan garansi bank .
- b. Apabila ya, maka anda dapat mengajukan permintaan garansi bank kepada bank. Permintaan ini diajukan secara tertulis.
- c. Apabila permintaan anda disetujui oleh bank, maka anda akan diminta oleh bank untuk menandatangani Surat Perjanjian Garansi Bank berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Setelah itu, anda menerima Surat Garansi Bank.¹⁰

B. Penyelesaian Klaim Bank Garansi

Penyelesaian klaim bank garansi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

1. Tanpa Klaim,
Bank garansi berakhir apabila:
 - a. Batas tanggal berakhirnya bank garansi telah dilampaui tanpa ada klaim sampai dengan batas yang ditetapkan dalam bank garansi.
 - b. Berakhirnya/selesainya perjanjian pokok, yakni perjanjian/kontrak yang dijamin oleh bank garansi tersebut.

Ketika bank garansi berakhir tanpa klaim, ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: satu hari setelah batas waktu pengajuan klaim, bank penerbit bank garansi harus segera membuat surat pemberitahuan tentang berakhirnya bank garansi dan batas waktu pengajuan klaim baik kepada pemegang atau

⁹ *Ibid*, hal. 118.

¹⁰ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal. 95-96.

penerima bank garansi maupun kepada nasabah pemohon bank garansi.¹¹

Surat tersebut kepada nasabah yang diberi jaminan bank sekaligus diberitahukan agar menyelesaikan setoran jaminan bank sekaligus diberitahukan agar menyelesaikan setoran jaminan (bila ada) dan pengambilan kembali berkas-berkas jaminan garansi.

Secara yuridis keharusan pengembalian surat asli bank garansi bukan merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian bank garansi, surat asli bank garansi tersebut harus dikembalikan kepada bank penerbit, hal ini untuk mencegah penyalahgunaan bank garansi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Asli warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi yang telah jatuh tempo dan telah lewat tanggal batas waktu klaim, agar diusahakan untuk dikembalikan kepada bank penerbit bank garansi, untuk mencegah penyalahgunaan bank garansi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab meskipun secara yuridis keharusan pengembalian warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi tidaklah merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian bank garansi.

Apabila satu dan lain hal asli bilyet, warkat, atau sertifikat bank garansi yang telah jatuh tempo dan telah lewat tanggal batas waktu klaim tidak dapat dikembalikan, seyogianya pihak pemegang atau penerima garansi membuat pernyataan bahwa objek bank garansinya telah selesai dan tidak akan melakukan suatu penuntutan apa pun kepada bank penerbit bank garansi tersebut.

Hal di mana ada permohonan perpanjangan bank garansi, sesuai dengan ketentuan harus diberikan atau dibuatkan bank garansi baru, tidak boleh memuat kata-kata yang dapat diartikan sebagai perubahan tanggal berakhirnya bank garansi, artinya warkat bank garansi yang jatuh tempo tidak dapat diperpanjang.¹²

Dalam rangka perpanjangan bank garansi, ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerbitan kembali garansi dengan nominal sama seperti bank garansi lama, karena kontrak/kerja sama belum selesai sepenuhnya.

- b. Penerbitan bank garansi kembali dengan nilai nominal lebih kecil daripada bank garansi lama karena kontrak/kerja sama sudah diselesaikan sebagian.

2. Dengan klaim

Pihak yang dijamin oleh bank melakukan wanprestasi, akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjaminan. Dalam kasus ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Klaim pembayaran jaminan bank hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan bank apabila tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi (yakni 14 (empat belas) hari atau 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya bank garansi).
- b. Penerima bank garansi harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada bank penerbit bank garansi.

Dalam hubungan antara pihak bank dan pihak yang terjamin dalam perjanjian bank garansi ini untuk dapat memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas mencantumkan dalam bank garansi tersebut bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi atau saat pihak yang dijamin cidera janji, dengan batas waktu pengajuan terakhir yaitu sekurang-kurangnya 14 hari dan paling lambat 30 hari.

Saat terjadi klaim maka klaim bank garansi tersebut dianggap sah apabila diajukan oleh pemegang atau penerima bank garansid menyerahkan asli warkat bilyet, atau sertifikat bank garansi dan tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausula yang tercantum dalam warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi.¹³

Klausula-klausula yang dimaksud di atas yaitu :

- a. Klausula mengenai besaran atau nominal bank garansi

Klausula ini mempunyai arti penting karena merupakan batas maksimum kewajiban bank untuk membayar klaim kepada pihak pemegang bank garansi. Seberapa besar klaim yang dibayar

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. III, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 55.

¹² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 235.

¹³ H. R. Daeng Naja, *Op-Cit*, hal. 172.

oleh bank, sebesar itu pula yang menjadi fasilitas kredit oleh nasabah bank bersangkutan.¹⁴

b. Klausula mengenai jangka waktu bank garansi

Klausula ini memiliki arti penting karena merupakan batas waktu bagi bank untuk menyediakan dan untuk klaim yang diajukan oleh *borrower*. Batas waktu bagi nasabah yang akan adanya jaminan dari bank dimana pemegang bank garansi melakukan klaim kepada bank penerbit bank garansi.

3. Klausula *covenant*

Klausula ini memiliki arti penting terkait dalam beberapa hal, antara lain adanya syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi nasabah sebelum pihak bank berkewajiban untuk memberikan bank garansi tersebut kepada nasabah yang selanjutnya menyerahkan kepada *borrower*. Adanya janji-janji nasabah untuk tidak melakukan beberapa hal tertentu selama perjanjian pemberian bank garansi masih berlaku.

4. Klausula biaya-biaya yang harus dibayar nasabah.

Klausula ini penting karena hanya dari biaya inilah bank memperoleh pendapatan dari pemberian bank garansi. Tidak adanya pengenaan bunga pada pemberian bank garansi disebabkan tidak adanya *cash out* bank kepada nasabah. *Cash out* terjadi setelah ada klaim dari pemegang bank garansi. Adapun biaya-biaya tersebut yaitu berupa provisi dan administrasi.

5. Klausula barang jaminan

Klausula ini memiliki arti penting, karena apabila terjadi atas bank garansi tersebut bank akan mengeluarkan dana sebesar kalim yang harus dibayarkan kepada pemegang bank garansi. Dengan demikian dana yang dikeluarkan disebut *ter-cover* oleh bank dalam suatu perjanjian pemberian bank garansi.¹⁵

Klausula-klausula syarat dan tata cara klaim akan dicantumkan dalam bilyet atau sertifikat bank garansi. Hal ini dilakukan karena mengingat syarat dan tata cara melakukan klaim berhubungan dengan pemegang bank garansi atau *borrower*. Bank seyogianya menghubungi nasabah pemohon bank garansi untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan kewajibannya atas terjadinya klaim, apakah

akan diselesaikan secara sekaligus lunas atau dengan pemberian fasilitas kredit.

Bank garansi sebagai bentuk jaminan penanggungan, yang mana didalam KUHPdata disebut sebagai perikatan. Perikatan menurut Pasal 1234 KUHPdata dapat berbentuk dalam 3 macam yaitu:

- a. Kewajiban atau prestasi untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu.
- b. Kewajiban atau prestasi untuk melkuan sesuatu atau berbuat sesuatu.
- c. Kewajiban atau prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa setiap perikatan membawa konsekuensi pada pemenuhan kewajiban yang merupakan suatu bentuk prestasi. Ini berarti pada prinsipnya setiap perikatan membawa kita kepada suatu prestasi yang selalu dapat diukur dengan uang, jenis benda dan apapun juga prestasi yang semula mendasarinya.

Hal ini adalah konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPdata, yang berarti pada dasarnya seluruh kewajiban atau prestasi adalah utang yang harus dipenuhi. Proses penerbitan bank garansi, bank sebagai penanggung yang apabila pihak yang dijamin melanggar janji, maka bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan bertanggung jawab secara penuh kepada pemilik proyek sesuai dengan klausula-klausula yang tercantum dalam bank garansi tersebut.

Hal ini perlu diperhatikan bahwa meskipun prestasi tersebut tidak dilakukan sendiri oleh pihak yang berkewajiban (debitur) dan bahwa pelaksanaannya oleh pihak ketiga yaitu penanggung menghapuskan demi hukum kewajiban atau prestasi yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban tersebut. Di sini pihak bank adalah pihak ketiga yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pihak yang dijaminnya (nasabah pemegang bank garansi).¹⁶

Selama kewajiban atau prestasi tersebut dapat dinilai lebih lanjut dengan uang, dalam hal ini dapat merupakan perikatan dasar maupun perikatan pengganti dari perikatan pokok yang melahirkan penanggungan utang tersebut

¹⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 71.

¹⁵ *Ibid*, hal. 72.

¹⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 411.

seperti dalam praktek pemberian kredit perbankan dengan adanya pemberi jaminan tambahan berupa jaminan penanggungan (*Borgtocht*).

Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur apabila debitur wanprestasi. Dalam penerbitan bank garansi, bank adalah sebagai penanggung yang apabila pihak dijamin melanggar janji, maka bank sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di dalam perundang-undangan yang berlaku, akan bertanggung jawab secara penuh kepada pemilik proyek sesuai dengan klausul-klausul yang tercantum dalam bank garansi yang diterbitkan.

Khusus dalam bank garansi, bank sebagai penjamin akan bertanggung jawab apabila nasabah yang dijamin memenangkan tender tetapi tidak sanggup melanjutkan kerjasama dengan pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Bentuk pertanggung jawaban dari bank adalah membayar ganti kerugian kepada pemilik proyek dengan mencairkan kontra garansi 1-100% (satu sampai seratus persen) yang sebelumnya telah diserahkan oleh nasabah terjamin.

Maksud dari 1-100 % dari kontra garansi ini apabila suatu pemilik proyek sudah bekerja sama dengan bank bersangkutan dan tidak pernah masuk daftar hitam Bank Indonesia, maka akan diberi keringanan kepada pemilik proyek tersebut dalam memberikan kontra garansi atau jaminan lawan.¹⁷

Apabila pemilik proyek tidak memiliki hubungan kerjasama dengan bank maka harus memberikan 100% kontra garansi, karena dalam hal ini bank tidak mau menanggung kerugian karna pemilik proyek tersebut. Yang dimaksud dengan jaminan lawan atau kontra garansi yang cukup adalah bahwa kontra jaminan yang diminta oleh bank dari pemohon bank garansi mempunyai nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang dipikul oleh bank apabila pemberian bank garansi pada saatnya harus benar-benar dicairkan.

Penerbitan bank garansi yang dilakukan oleh bank, pihak bank akan mensyaratkan untuk adanya jaminan lawan atau kontra garansi dalam bentuk riil dengan tujuan agar membatasi resiko yang terjadi dalam penerbitan bank garansi. Jaminan lawan atau kontra garansi ini

tidak harus dalam bentuk uang saja, boleh berupa giro dan jaminan kredit lainnya.

Apabila pihak yang dijamin oleh bank wanprestasi, maka akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan dan berakibat dalam pencairan bank garansi oleh penerbit bank garansi. Pencairan kontra garansi baru akan dilakukan oleh bank apabila pemilik proyek telah melakukan klaim.

Waktu pengajuan klaim oleh pemilik proyek 14 hari atau 30 hari setelah berakhirnya bank garansi. Dalam mengajukan klaim yang dilakukan oleh pihak penerima bank garansi jaminan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi :

- a. Dilakukan oleh penerima jaminan secara tertulis dengan melampirkan *certificate of default* yang menyatakan bahwa pihak yang dijamin wanprestasi.
- b. Dilakukan pada periode berlakunya bank garansi dan selambat-lambatnya pada batas waktu berakhirnya klaim. Apabila klaim sudah diterima setelah berakhirnya batas waktu pengajuan klaim, pengajuan tidak dapat dilayani.
- c. Pengajuan klaim jumlahnya maksimal sebesar nominal bank garansi. SEBI No.23/7/UK/1991 yang menyatakan bahwa dalam menetapkan maksimal pengajuan klaim *oleh beneficiary or bouwheer* adalah 30 hari dari berakhirnya bank garansi.¹⁸

Klaim dapat atau berakhir tanpa ada tuntutan dari pihak penerima jaminan. Kemudian dibuat suatu pernyataan tentang tidak berlakunya bank garansi tersebut dengan sepengetahuan pihak penerima jaminan dan pihak yang dijamin serta di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Bagi pihak bank sebagai penerbit bank garansi dalam melakukan pembayaran atas pengajuan klaim yang telah dilakukan oleh pihak penerima jaminan kepada pihak bank yang disebabkan pihak terjamin telah melakukan wanprestasi maka dapat ditempuh dengan cara bank wajib membayar setiap pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan.

Sepanjang telah memenuhi syarat dan ketentuan klaim yang dinyatakan dalam bank garansi dalam waktu 7 hari kerja. Yang harus

¹⁷ *Ibid*, hal. 412.

¹⁸ *Ibid*.

dilakukan oleh pihak bank dalam rangka pembayaran klaim yaitu bank wajib untuk meneliti kembali surat bank garansi itu kembali yang telah diajukan oleh penerima jaminan.

Bank hanya diperkenankan memberikan bank garansi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa dalam setiap pemberian bank garansi selalu terkandung unsur risiko, Bank Indonesia menentukan pembatasan bank garansi sebagai berikut : pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari modal.¹⁹

Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri. Pemberian garansi atas permintaan buan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :

- a) Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafid dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri.
- b) Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan

Pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang BMPK dan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMN). BMPK yang ditetapkan saat ini adalah 20% dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi satu debitor, dan 20% dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi debitor grup.

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank, juga berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran BMPK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penerbitan bank garansi adalah sebagai berikut: pertama, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan bank diantaranya berkaitan dengan pihak penerima jaminan/Bouwheer (pihak ketiga), hal yang dijamin (pekerjaan yang diberikan oleh pihak ketiga, tender, proyek), biaya-biaya (biaya provisi, biaya

administrasi, bea meterai) dan jaminan lawan (berbentuk uang tunai, giro, sertifikat deposito, surat-surat berharga, sertifikat tanah dan jaminan lawan lainnya). Kedua, pemohon telah menjadi nasabah bank bersangkutan yang menerbitkan bank garansi. Ketiga, nasabah harus mengajukan permohonan garansi. Keempat, bank melakukan analisis permohonan bank garansi. Kelima, pemohon menyediakan kontra garansi. Keenam, bank memberikan surat persetujuan prinsip (SPP). Dan terakhir penerbitan sertifikat bank garansi oleh bank.

2. Penyelesaian klaim bank garansi ada dua cara yaitu tanpa klaim dan dengan klaim. Tanpa klaim maksudnya selesainya perjanjian pokok dan batas tanggal berakhirnya bank garansi telah dilampaui tanpa ada klaim sampai dengan batas yang ditetapkan dalam bank garansi. Selanjutnya penyelesaian dengan klaim, artinya pihak yang dijamin oleh bank melakukan wanprestasi, akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjaminan.

B. Saran

1. Sebaiknya undang-undang mengatur secara jelas mengenai proses penerbitan bank garansi. Karena dinilai sejauh ini belum ada aturan yang tepat yang mengatur mengenai penerbitan bank garansi.
2. Para pihak yang terikat dalam bank garansi, sebaiknya mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, agar supaya apabila terjadi klaim bank garansi yang ternyata salah satu pihak melakukan wanprestasi, terdapat payung hukum dalam mengajukan gugatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank*, PT.

¹⁹ *Ibid*, hal. 413.

- Indeks kelompok Gramedia, Yogyakarta, 2006.
- Asikin, H. Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Djumialdji, FS., *Garansi Bank Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan pada Proyek-Proyek Pemerintah*, (Dalam Mimbar Hukum No. 37/11/2001, Jakarta, 2001.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ginting, Ramlan, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- HS, H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Naja, H. R Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi : The Bankers Hand Books*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Purwoko, Sunu Widi, *Catatan Hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2011.
- Santoso, Ruddy Tri, *Mengenai Dunia Perbankan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Cet. III, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Sumbu dkk, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Susilo dkk, Y. Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cv. Alfabeta, Jakarta, 2004.
- Suyatno dkk, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2008.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

SUMBER-SUMBER LAIN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep/Dir.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991.